

BAB V

PEMBAHASAN

A. Strategi Pengumpulan Dana Infak dan Zakat di BMT Pahlawan Tulungagung

Langkah-langkah dalam strategi yang diterapkan BMT Pahlawan Tulungagung dalam melakukan penghimpunan infak dan zakat adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Dalam BMT Pahlawan Tulungagung, Penyiapan Sistem Operasi dan SDM dalam startegi penghimpunan zakat dilakukan melalui 3 proses yaitu membuat sistem operasional, memilih pengurus pengelolaan infak dan zakat, serta melakukan pelatihan kepada pengurus infak dan zakat.¹⁵² Sistem penghimpunan infak dan zakat di BMT Pahlawan dilakukan oleh Bagian ZISWAF dengan bantuan karyawan lain sebagai tenaga bantuan. Kegiatan penghimpunan infak dan zakat yang dilakukan oleh Bagian ZISWAF diantaranya adalah melakukan segmentasi dan penetapan mustahik utama. Disini dalam melakukan penilaian dan pencarian mustahik Bagian ZISWAF dibantu oleh para tenaga Marketing. Bagian marketing juga ikut andil dalam mensosialisasikan pada calon mustahik. Penerimaan dana infak dan zakat di BMT Pahlawan Tulungagung dari para Mustahik

¹⁵² Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 12 oktober 2017 pada pukul 08.00 WIB

dilakukan ketika para mustahik melakukan penyetoran infak dan zakat kepada Teller. Pemilihan Bagian ZISWAF dilakukan setelah melihat kinerja setengah tahun dari karyawan. Sedangkan pelatihan dilakukan saat masa training, dari berbagai study banding.¹⁵³

Dalam buku Arif Mufraini disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu: Membangun sistem dan prosedur yang baik, memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya pengelola dan mensolialisasikan visi dan misi lembaga zakat untuk mendukung terpenuhinya standarisasi operasional serta menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi dengan baik, serta mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.¹⁵⁴ Dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh BMT Pahlawan sama dengan teori yang dikemukakan oleh Arif Mufraini

Hasil penelitian Santoso menyebutkan bahwa dalam penyiapan sumber daya dan sistem operasi dilakukan dengan, membangun sistem dan prosedur yang baik, memilih pengurus-pengurus organisasi zakat, serta mengadakan pelatihan bagi

¹⁵³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁵⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan....*, hal. 54-55

pengurus lembaga zakat.¹⁵⁵ Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan praktik di BMT Pahlawan Tulungagung.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa praktek penyiapan sumber daya dan sistem operasi yang dilakukan di BMT Pahlawan Tulungagung sudah sesuai dengan teori yang ada dan diperkuat oleh penelitian dari Santoso di BMT Beringharjo.

2. Penentuan Segmentasi dan Target Muzakki

Segmentasi dan target muzakki yang di lakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung di gunakan untuk pemetaan potensi saat survey kepada calon nasabah. Survey yang di lakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial dari calon muzakki. Bagaimana keadaan ekonominya. Tingkat pendidikan budaya yang dianut dan tempat tinggal muzakki secara geografis.¹⁵⁶ Pemantauan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan untuk melihat mulai dari tingkat sosial seberapa tingginya pengaruh mustahik di lingkungannya. Dari segi ekonomi melihat seberapa besar prospek dan muzakki. Dari tingkat pendidikan akan menentukan seperti apa jenis komunikasi dan pelayanan. Dan untuk geografi untuk melihat interaksi yang harus dibangun oleh BMT.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Beringharjo*, 2013. <http://sdrive.google.comfiled0ByGtVhF1s0pwbi14dzhJVjRPcEEview> di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

¹⁵⁶ Dirangkum dari hasil wawancara dengan bu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 12 oktober 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁵⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 08.00 WIB

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.¹⁵⁸ Dalam hal ini perbedaan segmentasi yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung adalah peran Bagian ZISWAF yang menggantikan amil..

Dalam penelitian Santoso disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana ZIS BMT Beringharjo terlebih dahulu dilakukan pemantauan terhadap masyarakat untuk menentukan mustahik yang diprioritaskan. Dalam hal ini mulai dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.¹⁵⁹

Segmentasi yang dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan yang dilakukan oleh Bagian ZISWAF dilakukan melalui pemantauan terhadap aspek sosial, pendidikan, geografi, ekonomi. Sesuai dengan teori dari Arif Mufraini dan diperkuat oleh penelitian Santoso.

¹⁵⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 54-55

¹⁵⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS.....*di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

3. Membangun Sistem Komunikasi

Membangun sistem komunikasi untuk sosialisasi yang baik akan memperlancar jalannya suatu kegiatan oleh karena itu guna memperlancar komunikasi BMT Pahlawan Tulungagung melakukan yang pertama membuat dan memilih media yang tepat untuk memperlancar komunikasi, langkah kedua yaitu melakukan komunikasi secara rutin kepada masyarakat. Dan media yang BMT Pahlwan Tulungagung pilih adalah melalui brosur saat melakukan marketing serta dari berbagai pengajian yang diselenggarakan oleh pihak BMT Pahlawan.¹⁶⁰

Dalam buku Arif Mufraini disebutkan bahwa Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga zakat secara utuh dapat dilakukan dengan cara yaitu Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien serta melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang biasanya dikemas seperti pengajian atau jama'ah yasin.¹⁶¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada Rumah Zakat Kota Semarang disebutkan bahwa sistem komunikasi yang di bangun dalam rangka penghimpunan dana

¹⁶⁰ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 12 Oktober 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁶¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan....*, hal. 54-55

ZISWAF dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Kota Semarang dengan mencari media yang efektif untuk promosi yaitu siaran di radio dan brosur yang dibagikan oleh pengurus serta melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat kota semarang melalui radio dan brosur yang dibagikan.¹⁶² Terlihat bahwa proses komunikasi yang dipilih sama dengan BMT Pahlawan. Namun, perbedaan dari penelitian ini adalah media yang pilih adalah brosur dan promosi yang dilakukan sendiri oleh pihak BMT.

Kesimpulannya dalam BMT Pahlawan Tulungagung pembangunan komunikasi yang dilakukan dimulai dari pemilihan media yang efektif berupa brosur serta sosialisasi rutin pada saat marketing sesuai dengan teori dari Arif Mufraini dengan diperkuat oleh penelitian Wulandari dengan perbedaannya adalah dari bentuk sosialisasi yaitu brosur yang di promosikan sendiri oleh pihak BMT Pahlawan Tulungagung serta pengajian yang dilakukan oleh BMT.

4. Menyusun Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Dalam menyusun dan melakukan sistem pelayanan yang maksimal di BMT Pahlawan Tulungagung mengacu pada segmentasi dan target muzakki yang telah dilakukan oleh pihak BMT. Sehingga dapat di susun bentuk pelayanan yang lebih

¹⁶² Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Zakat Kota Semarang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), <http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULANSARI.Pdf>. di akses 29 Mei 2017 pada Pukul 21.00 WIB

tepat untuk mereka, lalu tingkat kepuasan akan meningkat.¹⁶³

Sistem pelayanan di BMT Pahlawan di sesuaikan dengan hasil segmentasi yang dilakukan oleh pihak BMT dan diterapkan saat muzakki melakukan setoran tabungan. Adapun bentuk pelayanan yang di terapkandengan penggunaan bahasa daerah serta penghitungan kadar zakat serta infak dari jumlah total tabungan mustahik.¹⁶⁴

Penyusunan dan pelaksanaan sistem pelayanan yang mengacu pada segmentasi dan target muzakki sudah sesuai dengan teori yang ada di buku karangan Arif Mufraini (lihat keterangan dalam footnote).¹⁶⁵

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Mubasiroh juga dijelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pelayanan di BMT Bima Muntilan di dasarkan dari hasil segmentasi dan target muzakki yang dilakukan Manager ZIS di dalam BMT Bima Muntilan terlebih dahulu.¹⁶⁶

¹⁶³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 12 Oktober 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁶⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁶⁵ Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat di susun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka, sehingga tingkat kepuasan akan meningkat. (dikutip dari buku karangan Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hal. 54-55)

¹⁶⁶ Mubasiroh, *Pendistribusian Zakat Infak Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima Muntilan*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). <http://digilib.Uin-suka.Ac.Idideprint13796>, di akses pada 5 Juni 2017 pada Pukul 10.00 WIB

Sistem pelayanan yang maksimal di BMT Pahlawan Tulungagung dilakukan dengan berdasar pada hasil segmentasi dan target muzakki yang dilakukan oleh BMT Pahlawan melalui pelayanan penggunaan bahasa daerah serta penghitungan kadar infak dan zakat. Hal ini sesuai dengan teori dari buku arif mufraini dan diperkuat oleh penelitian Mubasiroh.

B. Strategi Penyaluran Dana Infak dan Zakat di BMT Pahlawan Tulungagung.

1. Penyaluran Infak dan Zakat Dalam Bentuk Konsumtif

Penyaluran dana infak dan zakat bentuk konsumtif yang dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan Tulungagung untuk memberi manfaat secara langsung dan memiliki rentang kegunaan jangka pendek. Penyaluran ini dilakukan melalui berbagai aspek seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, dakwah, sosial.¹⁶⁷ Program yang dihasilkan untuk penyaluran dana infak dan zakat diantaranya adalah santunan beasiswa, bantuan sakit, santunan dhuafa, santunan yatim, santuan pembangunan masjid serta pengajian rutin.¹⁶⁸

Di dalam buku Ruslan Abdul dijelaskan bahwa pendistribusian infak dan zakat secara konsumtif adalah bahwa infak dan zakat dibagikan kepada mustahik digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang

¹⁶⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF tanggal 12 Oktober 2017 pada pukul 09.00 WIB

¹⁶⁸ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 08.00 WIB

dihadapinya. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.¹⁶⁹ Dalam hal ini jenis penyaluran konsumtif yang dipilih oleh BMT Pahlawan adalah santunan dhuafa, santunan beasiswa, bantuan sakit yang memiliki tujuan untuk memberi manfaat langsung namun tidak memiliki efek jangka panjang pada mustahik.

Dalam penelitian Santoso disebutkan bahwa pola penyaluran dana ZIS dalam bentuk konsumtif di BMT Beringharjo disalurkan melalui program berjangka pendek seperti: santunan dhuafa, bantuan obat, maupun santunan pendidikan.¹⁷⁰ Disini terlihat bahwa bentuk penyaluran dana ZIS konsumtif yang dipilih BMT Beringharjo adalah program jangka pendek dan mempunyai manfaat langsung saat itu juga kepada mustahik.

Dapat disimpulkan bahwa program penyaluran Infak dan zakat di BMT Pahlawan Tulungagung sudah sesuai dengan teori yang ada dalam buku Ruslan Abdul. Hal ini diperkuat oleh penelitian Santoso di BMT Beringharjo.

2. Penyaluran bersifat produktif

Di BMT Pahlwan Tulungagung penyaluran dana infak dan zakat untuk tujuan produktif dilakukan dengan memberi bantuan modal bagi mustahik yang di nilai tidak mampu melakukan pembiayaan

¹⁶⁹ Ruslan Abdul Ghofur Nur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 88

¹⁷⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Beringharjo.....*, di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

komersial. Dalam BMT Pahlawan dilakukan melalui program pembiayaan *qardhul hasan*.¹⁷¹ Bantuan ini dilakukan agar mustahik yang bersangkutan mampu merubah taraf ekonominya dengan bantuan infak dan zakat melalui bantuan permodalan.

Dalam buku karangan Ruslan Abdur dijelaskan Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalannya proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁷² Hal ini sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh BMT Pahlawan.

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari di sana disebutkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam program Senyum Mandiri dilakukan melalui metode hibah atau *qardhul hasan*.¹⁷³ Bentuk permodalan yang Rumah Zakat Kota Semarang bantuan modal tanpa laba yaitu *qardhul hasan*.

Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran dana infak dan zakat dalam bentuk produktif di BMT Pahlawan tulungagung dalam bentuk permodalan tanpa laba (*qardhul hasan*) sesuai dengan teori. Dalam hal ini adalah buku karangan Ruslan Abdul

¹⁷¹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 10.00 WIB

¹⁷² Ruslan Abdul Ghofur Nur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 88

¹⁷³ Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Zakat Kota Semarang.....*, di akses 29 Mei 2017 pada Pukul 21.00 WIB

dan di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Wulandari di rumah zakat kota semarang.

3. Target Penyaluran Dana Infak dan Zakat

Dalam BMT Pahlawan Tulungagung kriteria yang harus dimiliki oleh calon penerima dana infak dan zakat adalah mereka yang tergolong ke dalam 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Dan untuk memastikan informasi itu benar dilakukan survey kepada calon penerima infak dan zakat.¹⁷⁴ Dana yang disalurkan untuk penyaluran 8 asnaf tersebut adalah infak dan zakat tanpa adanya perbedaan dalam hal penyaluran.

Dalam buku Hasbiyallah di sebutkan bahwa penerima dari dana Zakat itu di bagi menjadi 8 asnaf yaitu, miskin, fakir, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*(lihat keterangan dalam footnote).¹⁷⁵

Penelitian yang dilakukakan Santoso di BMT Beringharjo menyebutkan bahwa target penyaluran dana ZIS adalah masyarakat yang masuk dalam kategori 8 asnaf.¹⁷⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso di BMT Beringharjo membuktikan bahwaTarget penyaluran dana ZIS adalah 8 asnaf.

¹⁷⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 8 agustus 2017 pada pukul 08.00 WIB

¹⁷⁵ Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf*, kedelapan golongan tersebut adalah miskin, fakir, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. (dikutip dari buku Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, hal. 249

¹⁷⁶ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Beringharjo.....*, di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam memberikan kriteria dalam memberi penyaluran dana infak dan zakat sudah sesuai dengan teori dalam buku Hasbiyallah dan diperkuat oleh penelitian Santoso.

C. Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terkait Dengan Strategi Pengelolaan Dana Infak dan Zakat di BMT Pahlawan Tulungagung

1. Nasabah Melakukan Administrasi Untuk Menjadi Nasabah *Qardhul Hasan*

Syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sama seperti pengajuan pembiayaan lainnya, dimulai dari penyerahan berkas pendaftaran pembiayaan serta biodata diri mustahik berupa FC KTP dan KK serta buku nikah (kalau ada). Perbedaannya administrasi pembiayaan *qardhul hasan* dengan pembiayaan komersial adalah tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Namun, nasabah masih dikenai biaya terkait kebutuhan administrasi.¹⁷⁷ Biaya administrasi yang diberlakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung diluar dari jumlah dana *qardhul hasan* yang diberikan.¹⁷⁸

Pemberian biaya administrasi dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sesuai teori di buku

¹⁷⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan bu Feri Yeti selaku Manager Pembukuan BMT Pahlawan Tulungagung 5 juli 2017 pada pukul 11.00 WIB

¹⁷⁸ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 08.00 WIB

Muhammad (lihat keterangan dalam footnote).¹⁷⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso di BMT Beringharjo dijelaskan bahwa biaya yang dikenakan kepada mustahik hanya sebatas untuk keperluan administrasi tanpa ada biaya biaya lainnya.¹⁸⁰

Sebelum melakukan pembiayaan *qardhu hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung nasabah melakukan administrasi dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan BMT serta membawa syarat seperti fc ktp, kk serta buku nikah (bila ada). Dalam pembiayaan *qardhu hasan* tidak ada pembagian bagi hasil namun nasabah tetap diberi beban berupa biaya administrasi. Hal ini sesuai dengan teori di dalam buku Muhammad yaitu Sistem dan Operasional Bank Syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Santoso di BMT Beringharjo.

2. BMT Pahlawan Tulungagung Melakukan Survey

Qardhu hasan adalah kegiatan sosial milik BMT Pahlawan, maka kriteria nasabah yang dianggap layak menerimanya sesuai dengan kriteria bagi para penerima penyaluran dana infak dan zakat. Dalam menilai keyakan mustahik BMT Pahlawan Tulungagung dilakukan survey apakah nasabah itu termasuk ke dalam golongan 8 asnaf. Apabila hasil

¹⁷⁹ Pemberi pinjaman dapat memberikan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhu hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu. Tanpa terkait dengan jumlah dan waktu pinjaman. (dikutip dari buku karangan Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, hal. 150)

¹⁸⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS di BMT Beringharjo*, 201....., di akses 5 juni 2017 pada pukul 09.00 WIB

dari survey menyatakan bahwa nasabah termasuk ke dalam 8 asnaf maka pihak BMT Pahlawan Tulungagung akan memberikan pembiayaan *qardhul hasan*.¹⁸¹

Kriteria penerima pembiayaan di BMT Pahlawan tulungagung sesuai dengan teori dalam buku karangan Muhammad (lihat keterangan dalam footnote).¹⁸²

Penelitian yang dilakukan Wulandari menjelaskan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha kepada golongan 8 asnaf dengan metode hibah atau *qardhul hasan*.¹⁸³

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan kriteria pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulugagung adalah masuk ke dalam golongan 8 asnaf. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya dan diperkuat oleh penelitian Wulandari di Rumah Zakat Kota Semarang.

¹⁸¹ Dirangkum dari hasil wawancara mas dengan mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung 5 juli 2017 pada pukul 13.00 WIB

¹⁸² Penerima pembiayaan *qardhul hasan* adalah para masyarakat yang tergolong dalam 8 asnaf(dikutip dari buku karangan Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*. Hal 150)

¹⁸³ Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Zakat Kota Semarang....*, di akses 29 Mei 2017 pada Pukul 21.00 WIB

3. BMT Pahlawan Memberikan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Kepada Mustahik

a. Manfaat Alternatif

Selain difungsikan sebagai modal usaha nasabah pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung juga dapat dialihfungsikan untuk mengatasi kebutuhan pribadi, seperti berobat, untuk biaya pendidikan, juga untuk dana talangan.¹⁸⁴ Fungsi ini adalah fungsi alternatif selain fungsi utama *qardhul hasan* sebagai dana pembiayaan

Pemanfaatan dana *qardhul hasan* untuk keperluan dana talangan sesuai dengan teori Muhammad Syafi'i yakni salah satu manfaat dari *qardhul hasan* adalah dapat menjadi dana talangan sementara bagi penerima.¹⁸⁵ Pemanfaatan dana *qardhul hasan* selain sebagai permodalan menunjukkan kefleksibelan dari fungsi sosial *qardhul hasan* untuk membantu kemaslahatan umat.

Hasil penelitian Mubasiroh di BMT Bima Muntilan menjelaskan bahwa dana *qardhul hasan* bisa dialih fungsikan sebagai dana talangan jangka pendek sesuai dengan

¹⁸⁴ Dirangkum dari hasil wawancara dengan mas Fatkhur Albanjari selaku Bagian ZISWAF BMT Pahlawan Tulungagung pada 5 juli 2017 pada pukul 13.00 WIB

¹⁸⁵ Salah satu manfaat *qardhul hasan* adalah memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. (dikutip dari buku karangan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, hal. 135)

kesepakatan yang dilakukan di awal pembiayaan antara pihak BMT Muntilan dengan penerima dana *qardhul hasan*.¹⁸⁶

Pemanfaatan dana *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung tidak sekedar untuk permodalan bagi masyarakat golongan 8 asnaf saja. Namun dapat berfungsi untuk keperluan lain seperti dana talangan. Hal ini sesuai dengan teori dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio dan diperkuat oleh hasil penelitian Mubasiroh di BMT Bima Muntilan yang menunjukkan hal yang sama.

b. Sumber Pendanaan *Qardhul Hasan*

Sebagai salah produk penyaluran dana infak dan zakat maka pembiayaan *qardhul hasan* juga di danai oleh dana lain dari kegiatan komersial. Dalam BMT Pahlawan Tulungagung sumber pendanaannya adalah infak, zakat, serta angsuran *qardhul hasan* dari tahun sebelumnya.¹⁸⁷ Ketiga sumber dana tersebut adalah dana sosial milik BMT Pahlawan yang digunakan untuk kegiatan sosial di luar kegiatan komersial.

Sumber dana yang digunakan dalam membiayai *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sudah sesuai dengan teori dimana sumber dana *qardhul hasan* berasal dari sumber dana kebajikan seperti: infak, zakat, shadaqah dan dana sosial

¹⁸⁶ Mubasiroh, *Pendistribusian Zakat Infak Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT Bima Muntilan.....*, di akses pada 5 Juni 2017 pada Pukul 10.00 WIB

¹⁸⁷ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan BMT Pahlawan Tulungagung pada tanggal 5 juli 2017 pada pukul 09.00 WIB

lainnya dengan tambahan yaitu angsuran *qardhul hasan* dari tahun lalu.¹⁸⁸

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Irawan dan Arimbi bahwa *qardhul hasan* adalah salah satu produk pengelolaan Zakat, infak dan shadaqah.¹⁸⁹ Dalam hal ini sumber dana yang digunakan sama yaitu dana infak dan zakat.

Sumber pendanaan untuk pembiayaan *qardhul hasan* adalah dana sosial milik BMT yaitu infak, zakat, dan angsuran *qardhul hasan* tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori ridwan yang menjelaskan bahwa sumber dana *qardhul hasan* adalah dana sosial. Juga dipertegas dalam penelitian Irawan dan Arimbi yang menyatakan bahwa *qardhul hasan* adalah salah satu produk pengolaan dana sosial dalam hal ini infak dan zakat.

c. Aturan Bagi Hasil

Pembiayaan *qardhul hasan* dalam pandangan pihak BMT Pahlawan adalah pembiayaan sosial yang ditujukan membantu kesulitan masyarakat dalam taraf ekonomi yang kurang kuat dalam bentuk pinjaman modal. nasabah pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka yang masuk ke dalam golongan 8 asnaf. Hal ini otomatis membuat mereka ada

¹⁸⁸ *Al qard hasan* adalah pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata mata dana zakat, infak, atau sedekah. (dikutip dari buku karangan Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hal. 174

¹⁸⁹ Irawan dan Arimbi, *The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakat Funds on Economic Empowerment*, 2012. <http://journal.abc.us.org/index.php/abr/article/view/febrianto> diakses 1 juni 2017 pada pukul 22.00 WIB

dibawah garis kemiskinan. Dengan pertimbangan itu maka pihak BMT meniadakan pembagian bagi hasil agar tidak membebani nasabah.¹⁹⁰ Peniadaan adanya bagi hasil ini sekaligus membedakan *qardhul hasan* dari pembiayaan komersial yang bertujuan mendapat profit.

Tidak adanya bagi hasil antara di dalam *qardhul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung sesuai dengan teori yang ada di dalam buku karangan Muhammad Syafii Antonio (baca keterangan dalam footnote).¹⁹¹

Dalam penelitian Sutarmi di BMT Bima Imsanul Fikri disebutkan bahwa pemberian dana *qardhul hasan* yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan bagi hasil antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan.¹⁹² Pihak pemberi disini adalah BMT Bima Imsanul Fikri dan pihak penerima adalah nasabah. Terlihat bahwa praktek pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Bima Imsanul Fikri tidak terdapat adanya bagi hasil dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

Praktek pembiayaan *qardul hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung meniadakan adanya bagi hasil dengan

¹⁹⁰ Dirangkum dari hasil wawancara dengan bu Dyah Iskandiana Manager Keuangan BMT Pahlawan Tulungagung pada tanggal 5 juli 2017 pada pukul 09.00 WIB

¹⁹¹ Peminjam tidak boleh mempersyaratkan imbalan/ kelebihan/ hadiah (di luar pinjaman) dari peminjam *qardhul hasan*. (dikutip dari buku karangan Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, hal . 134)

¹⁹² Sutarmi, *Penetapan Dana Infak dalam Akad Al Qard Al Hasan*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/12669> diakses 20 Mei 2017 pada Pukul 13.00 WIB

pertimbangan bahwa nasabahnya adalah kelompok 8 asnaf. Sesuai dengan teori dalam buku Muhammad Syafi'i yang mengatakan bahwa pemberi dana qardhul hasan tidak boleh memberi beban di luar dana pokok. Hal ini juga dipertegas dari penelitian Sutarmi di BMT Bima Imsanul Fikri yang menunjukkan hal yang sama.

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dilakukan Sesuai Prosedur BMT

Beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan Tulungagung apabila terjadi penunggakan maupun kesulitan pembayaran:

- a. Melakukan penagihan, kemudian diberikan surat peringatan dan undangan ke pihak nasabah agar ke BMT guna mendiskusikan pelunasan.
- b. Memberikan keringanan berupa pemotongan sebagian tanggungan setelah dilakukan kesepakatan.
- c. Apabila setelah itu nasabah masih tidak dapat melunasinya maka pihak BMT Pahlawan Tulungagung akan melakukan penghapusan sisa pembiayaan dengan setelah mengecek dan memutuskan bahwa nasabah

benar benar tidak mampu melunasinya melalui proses survey dan wawancara.¹⁹³

Dalam buku karangan Muhammad dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *qardhul hasan* apabila pihak penerima tidak mampu untuk melunasi pembiayaan akan dilakukan upaya pemotongan sisa tanggungan atau penghapusan sisa tanggungan.¹⁹⁴ Hal ini sesuai dengan pemaparan bu Dyah Iskandiana terkait dengan penaggulangan kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Pahlawan.

Dalam penelitian Wulandari disebutkan bahwa program hibah melalui *qardhul hasan* tidak memiliki kewajiban pengembalian. Apabila terjadi permasalahan setelah pemberian dana maka akan di beri pemotongan maupun penghapusan sisa tanggungan sesuai kondisi mustahik.¹⁹⁵ Dari hasil penelitian Wulandari di atas dapat disimpulkan bahwa kita adanya kefleksibelan dalam hal pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini sama dengan praktek di BMT Pahlawan Tulungagung. Perbedaannya adalah dalam penelitian Wulandari sejak awal tidak memberikan kewajiban

¹⁹³ Dirangkum dari hasil wawancara dengan bu Dyah Iskandiana selaku Manager Keuangan BMT Pahlawan Tulungagung 5 juli 2017 pada pukul 13.00 WIB

¹⁹⁴ Dalam pembiayaan *qardhul hasan* Pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman, apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu. (dikutip dari buku karangan Muhammad, *bank dan prosedur bank*, hal. 150)

¹⁹⁵ Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikromustahik, Rumah Zakat Kota Semarang....*, di akses 29 Mei 2017 pada Pukul 21.00 WIB

pengembalian pada nasabah. Berbeda dengan BMT Pahlawan yang memberik kewajiban pengembalian untuk melatih nasabah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pemotongan atau penghapusan sisa tanggungan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Pahlawan sesuai dengan teori dalam buku Muhammad dan di perkuat oleh penelitian dari Wulandari dengan perbedaan di BMT Pahlawan penghapusan sisa tanggungan dilakukan setelah terjadi survey. Sedangkan dalam penelitian Wulandari sejak awal tidak memberlakukan pengembalian pada BMT.